

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku intelektual (*intellectual dader*) dalam perkara tindak pidana pencurian di bank BRI Unit Rawajitu Menggala sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 15/Pid.B/2014/PN.MGL, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku intelektual (*intellectual dader*) dalam perkara pidana pencurian di bank BRI Unit Rawajitu Menggala dipandang sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Proses peradilan pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sudah menggunakan ketentuan-ketentuan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang ada, yaitu dalam hal ini KUHAP sebagai instrumen hukum utama yang dijadikan sebagai pedoman dasar dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan.

Penegakan hukum pidana terhadap perkara ini sudah dilakukan secara integral, yaitu berupa adanya keterjalinan yang erat (keterpaduan/integralitas) atau satu kesatuan dari berbagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari substansi hukum (*legal structure*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).

2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (bulan) terhadap Pelaku Intelektual tersebut yaitu Syahrudin Yandri Lingga dalam perkara ini, sudah berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, dan telah sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dengan telah mempertimbangkan berbagai alasan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, saksi-saksi, barang bukti, dan mempertimbangkan fakta hukum lainnya di persidangan

3. Keadilan adalah sesuatu hal yang sifatnya relatif, dan tergantung dari sudut pandang pihak yang menilainya melihat perspektif nilai suatu keadilan itu dari mana. Bahwa terdapat dua pihak dalam hal ini, yaitu keadilan bagi masyarakat dan keadilan bagi pihak pelaku. Bagi satu pihak putusan tersebut sudah terasa adil dan di lain pihak merasa putusan tersebut masih belum memenuhi rasa keadilan, atau pihak-pihak tersebut merasa sudah adil, atau bahkan pihak-pihak tersebut tidak merasa adil. Putusan ini sudah dirasa cukup adil terutama bagi pihak-pihak baik dari Penuntut Umum maupun dari Pelaku Intelektual tersebut, karena telah mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dimana dibuktikan dengan tidak adanya upaya hukum menolak putusan tersebut dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.

## **B. Saran**

1. Dalam proses penegakan hukum pidana haruslah dijalankan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, agar terciptanya suatu kepastian hukum dan masyarakat memiliki kepercayaan dan patuh terhadap hukum yang ada dan untuk menciptakan suatu proses peradilan pidana yang baik

perlu kiranya dilakukan oleh aparat-aparat penegak hukum yang profesional dan ditempatkan sesuai dengan bidang keahliannya, serta perlu kiranya ditingkatkan sumber daya manusia yang ada seperti halnya dengan cara diberikan pelatihan-pelatihan yang sesuai, dan ditingkatkan sarana prasarana guna menunjang kinerja aparat penegak hukum itu sendiri.

2. Dalam praktik Peradilan Pidana di Indonesia secara umum haruslah dilakukan pengawasan dan pengetatan oleh instansi pusat atau oleh lembaga-lembaga pengawasnya dan dibentuk sejumlah aturan-aturan yang sesuai perkembangan kondisi sosial yang terjadi dengan disertai sanksi yang tegas khususnya terhadap aparat penegak hukumnya, agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa haruslah dilandaskan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dengan mempertimbangkan berbagai alasan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, saksi-saksi, barang bukti, dan mempertimbangkan fakta hukum lainnya di persidangan serta dengan juga mempertimbangkan aspek-aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.

3. Hakim dalam menjatuhkan putusannya janganlah hanya mempertimbangkan unsur kepentingan hukumnya saja dalam putusan perkara yang dihadapinya tersebut melainkan juga harus pula mempertimbangkan unsur-unsur lainnya seperti halnya unsur filosofis, maupun sosiologisnya sehingga dapat terpenuhi dan terwujudnya rasa keadilan bagi semua pihak serta dapat menciptakan suatu kepastian hukum.